



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSTRUKSI BUPATI PASER  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3  
(TIGA) DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA  
VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, untuk itu diinstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;  
2. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Paser;  
3. Camat se Kabupaten Paser;  
4. Kepala Desa/Lurah/RT se Kabupaten Paser;  
5. Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD;  
6. Pengelola / Penanggung Jawab Fasilitas Umum / Wisata/ Olahraga/Hiburan/Pasar Malam;  
7. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha Rumah/Warung Makan, Kafe, Angkringan;  
8. Pengurus Rumah Ibadah; dan  
9. Warga Masyarakat Kabupaten Paser.

Untuk :

KESATU : Camat, Kepala Desa/Lurah sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk mengatur dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEDUA : PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:  
a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan

Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, dan handsanitizer;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, dan handsanitizer; dan
  - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan

- aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
  - j. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - k. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - l. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
    - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
    - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
    - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
    - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - m. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - n. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman;
  - o. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk

pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- p. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- r. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

- KETIGA** : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten Paser dengan kriteria level 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
  - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
  - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan; dan
  - e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan.
- KEEMPAT** : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi serta mengintensifkan disiplin protokol Kesehatan Covid-19 dengan:
- a. sosialisasi dan penegakan 5 M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas);
  - b. penguatan 3 T (testing, tracing, treatment); dan
  - c. tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi.
- KELIMA** : Meningkatkan operasi yustisi secara terus menerus dan terpadu dalam rangka menegakkan disiplin protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19.
- KEENAM** : Percepatan pelaksanaan vaksinasi masyarakat melalui vaksinasi reguler dan vaksinasi massal bekerjasama dengan unsur TNI/Polri dan Organisasi Profesi Bidang Kesehatan.
- KETUJUHU** : Agar setiap orang memperketat penerapan protokol Kesehatan untuk memastikan tidak terjadi penularan Covid-19 di lingkungan masing-masing.

KEDELAPAN : Dalam hal terjadi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pada tempat umum, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan tempat lainnya, maka tempat tersebut harus dilakukan penutupan sementara sampai selesai pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) dari pihak terkait untuk memastikan tempat tersebut aman dari penyebaran Covid-19.

KESEMBILAN : Setiap orang, pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini dan/atau melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular, dapat dikenakan sanksi berdasarkan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan; dan
- d. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Pencegahan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; serta
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 28 Maret 2022.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI